

LAPORAN KINERJA CAMAT KLAKAH TRIBUNAL II 2025



Kecamatan Klakah
2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan kehadirat Allah SWT, atas terselesaikannya Laporan Kinerja Kecamatan Klakah Periode Triwulan II Tahun Anggaran 2025. Dokumen ini kami susun setelah pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD 2024 sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Bupati Lumajang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja menjadi pedoman Kami dalam menyusun Pelaporan Kinerja Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang periode triwulan II Tahun 2025.

Dokumen ini menyajikan hasil Laporan Kinerja Kecamatan Klakah Triwulan II Tahun 2025 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, sehingga diharapkan dapat memberikan informasi tentang keberhasilan/kegagalan Kecamatan Klakah dalam melaksanakan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi Kecamatan Klakah.

Proses penyusunan dokumen ini, tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini tak lupa kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi saran, masukan serta informasi terhadap isi laporan ini. Semoga laporan yang kami susun ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi bagi pihak-pihak yang berwenang serta sebagai bahan pengambilan kebijakan lebih lanjut.

Lumajang, 3 Juli 2025


PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN KLAKAH
ARIEF MASHUDI, S.Pi, MP
NIP. 197804151998031011

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu lembaga instansi untuk mempertanggungjawabkan kinerja, keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2024 - 2026, dalam rangka perwujudan Good Governance dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Lumajang.

Selain dari tuntutan akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah juga sebagai tolak ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran atau Indikator Kinerja utama dan dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Kuncinya adalah penekanan pada tujuan atau sasaran atau program kegiatan yang perlu mendapat perhatian sebagai ukuran keberhasilan.

1.2 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Klakah adalah sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Kinerja Kepala Perangkat Daerah dalam hal ini Camat Klakah dalam kurun waktu tiga bulan kepada Bupati Lumajang.

2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Klakah adalah sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuannya.

1.3 Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka selanjutnya tugas pokok dan fungsi organisasi Kecamatan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lumajang Nomor : 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan,

menjelaskan bahwa Camat memiliki tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan diwilayah kecamatan. Selanjutnya untuk melaksanakan tugas tersebut, Camat mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan
- g. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan
- i. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan yang dimaksud dengan Kecamatan adalah Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang. Kecamatan Klakah dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Klakah. Di mana Kecamatan Klakah memiliki 12 Desa. Kecamatan Klakah dipimpin oleh Camat Klakah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.


Susunan organisasi Kecamatan Klakah terdiri atas :

- a. Camat ;
- b. Sekretariat Kecamatan, yang terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;

2. Sub Bagian Keuangan
- c. Seksi Pemerintahan ;
- d. Seksi Pelayanan Umum ;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

Adapun struktur organisasi Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang dapat dilihat padagambar dibawah ini :

**Bagan Organisasi Kecamatan Klakah
(Berdasarkan Perbup Kabupaten Lumajang Nomor 96 Tahun 2019
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan)**



Selain tugas sebagaimana dimaksud Camat juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek :

1. Fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan tuntas di Kecamatan;
2. Fasilitasi pelepasan Hak Atas Tanah untuk Kepentingan Umum;
3. Fasilitasai pada Surat Pernyataan Miskin dan/atau Surat Keterangan Tidak Mampu;
4. Fasilitasi pada Surat Pernyataan Ahli Waris;
5. Legalisir Surat-Surat yang dikeluarkan oleh Camat;
6. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

8. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan tuntas di Desa

1.4 Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Masalah pokok yang dialami oleh Perangkat Daerah Kecamatan Klakah yaitu belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan. Dari masalah pokok ini selanjutnya diidentifikasi masalah dan akar masalah untuk peneruan prioritas dan sasaran pembangunan daerah sebagai berikut :

a. Faktor Masalah

- a. Belum optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi

b. Akar Masalah

- a) Kurangnya kesadaran Masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan
- b) Sarana dan prasarana pelayanan yang belum sepenuhnya memadai
- c) Belum optimalnya tata kelola pemerintahan desa
- d) Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan Desa

1.5 Isu – Isu Strategis

Dalam menentukan isu-isu strategis Perangkat Daerah (PD) haruslah terlebih dahulu mempertimbangkan permasalahan pembangunan di PD masing-masing, terutama pada kendala dan hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Serta memperhatikan tantangan dan peluang yang berpotensi meningkatkan kualitas pelayanan khususnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Sehingga dapat dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Masih adanya permasalahan yang memerlukan koordinasi Lintas Sektor bidang pelayanan publik
2. Belum optimalnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat;
3. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, Pemberdayaan masyarakat, penerapan ketentraman dan ketertiban;

4. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan di Kecamatan belum sepenuhnya representatif;
5. Masih kurangnya partisipasi aktif aparatur pemerintahan desa dalam hal pelaksanaan pemerintahan;
6. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memiliki administrasi kependudukan (Adminduk)

1.6 Strategi Organisasi

Kecamatan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal tersebut menjadi alasan bagi kecamatan untuk melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama prosedur dan budaya aparatur. Jenis layanan publik yang dikembangkan mempunyai dampak langsung kepada masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung. Strategi pembangunan yang ditetapkan untuk pencapaian tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran.

Dalam menentukan strategi pembangunan daerah tidak serta merta disusun tanpa adanya kajian-kajian, analisis, hingga evaluasi pembangunan periode sebelumnya. Beberapa langkah yang ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan antara lain :

- Meningkatkan kualitas pelayanan birokrasi serta pelayanan kepada masyarakat
Arah Kebijakan dengan cara Mengoptimalkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana, Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan publik dan aparatur, Meningkatkan ketaatan masyarakat dalam administrasi kependudukan melalui peningkatan pelayanan yang mudah, cepat dan berkualitas.
- Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
Arah Kebijakan dengan cara Memfasilitasi pemberdayaan masyarakat , Mendorong mewujudkan pembangunan Kecamatan Klakah yang terintegrasi

dan mengakomodir aspirasi masyarakat melalui pengembangan perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif

- Meningkatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum

Arah Kebijakan dengan cara Mewujudkan sinergitas kinerja FORKOPIMKA

- Meningkatkan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum

Arah Kebijakan dengan cara Pembinaan dan pelatihan SDM personil LINMAS

- Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

Arah Kebijakan Meningkatkan peran serta Aparatur Kecamatan dalam proses akuntabilitas keuangan desa , Meningkatkan kesadaran Aparatur Pemerintahan Desa dalam menyajikan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan , Meningkatkan kualitas koordinasi dan fasilitasi antara Aparatur Pemerintah Kecamatan dengan Aparatur Pemerintahan Desa tentang akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Ringkasan/ Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan, sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara kualitatif maupun kuantitatif, spesifik, mudah dicapai, rasional dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tiga tahun. Sasaran sendiri biasanya direpresentasikan melalui penetapan indikator kinerja daerah. Penetapan indikator ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Tujuan strategi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun dengan diformulasikan tujuan strategi ini, maka Pemerintah Kecamatan Klakah dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini memungkinkan Pemerintah Kecamatan Klakah mengukur sejauh mana tujuan organisasi telah dicapai. Tujuan Jangka menengah Pelayanan Perangkat Daerah adalah **Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi**. Dari tujuan Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah, dapat dijabarkan indikator tujuan adalah **Indeks Pelayanan Publik**.

Adapun Pencapaian indikator Indeks Pelayanan Publik di Kecamatan Klakah sesuai dengan Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik adalah dari hasil penghitungan Indeks Pelayanan Publik Kabupaten mendasari Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) yang menggunakan 6 aspek pengukuran yaitu :

1. Kebijakan Pelayanan
2. Profesionalisme SDM
3. Sarana dan Prasarana
4. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP)
5. Konsultasi dan Pengaduan
6. Inovasi

Keenam aspek tersebut akan dikaitkan dengan prinsip dasar evaluasi sebagaimana tercantum pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Klakah, dapat dijabarkan indikator sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan
2. Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa

Indikator Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti.

Penghitungan target kinerja sasaran adalah berdasarkan Jumlah Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi dikalikan 100.

2. Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu.

Penghitungan target kinerja sasaran adalah Jumlah desa yang menyusun RKPDesa tepat waktu + Jumlah desa yang menyusun APBDesa tepat waktu

+ Jumlah desa yang menyusun LPPDesa tepat waktu dibagi Jumlah seluruh desa di wilayah kecamatan dikalikan 3 Dokumen administrasi pemerintahan desa (RKPDesa, APBDesa, LPPDesa) dikali 100.

Adapun yang dimaksud dengan Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa disini antara lain RKPDesa, APBDesa dan LPPDesa. Yang dimaksud tepat waktu adalah sebagai berikut :

- RKPDesa adalah tepat waktu jika ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun anggaran sebelumnya.
- APBDesa dikatakan tepat waktu, apabila ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- LPPDesa dikatakan tepat waktu apabila disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat secara tertulis paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran

Target kinerja sasaran dari tahun awal sampai dengan akhir periode mengalami peningkatan selaras dengan keberhasilan tujuan perangkat daerah.

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun berkenaan, tetapi termasuk kinerja yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun – tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup kinerja yang dihasilkan dari kegiatan tahun – tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditandatangani antara Camat dengan Pj. Bupati Lumajang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.2.

Lembar Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Camat tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	97,73 %
2	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan Desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	100%

Tabel 2.3

Tabel Program kegiatan

No	Program		Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	1.699.856.468,00	DAU
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp.	9.100.000,00	DAU
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp.	60.172.340,00	DAU
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp.	8.050.000,00	DAU
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp.	7.200.000,00	DAU
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp.	19.825.000,00	DAU
	Total	Rp.	1.804.203.808,00	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja organisasi

3.1.1 Pengukuran Kinerja

Pengukuran Capaian Kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Program, Kegiatan maupun Sub Kegiatan yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis yang diterjemahkan dalam rencana kerja. Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement)

Dalam hal ini, Aparatur Sipil Negara (ASN) Kecamatan Klakah melaksanakan pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja individu yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Klakah Tahun 2025. Hasil pengukuran capaian kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Camat Klakah Triwulan II (Januari s.d Juni) Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1 Capaian Kinerja

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	$6 = 5/4$	6
Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi		Indeks Pelayanan Publik	72%	-	-	Penghitungan blm ada (proses perhitungan ada di Bagian Organisasi

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6 = 5/4	6
	Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	97,73%	61,36%	62,79%	
	Meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa	Rata-rata persentase desa dalam menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	100%	33,33	33,33%	

Pada indikator kinerja Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti didapatkan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$100\% = \frac{\text{Jumlah hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah target hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti}} \times 100\%$$

$$= \frac{61,36}{97,73} \times 100\% = 62,79\%$$

Pada indikator kinerja Rata-rata persentase desa dalam menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu didapatkan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah Desa yang tertib administrasi tepat waktu}}{\text{Jumlah target dokumen dilaksanakan dikali jumlah desa}} \times 100\%$$

$$= \frac{(0 \times 12 \text{ Dok APBDes tepat}) + (0 \times 12 \text{ Dok RKPDesa}) + (1 \times 12 \text{ Dok Lppdese})}{3 \text{ Dokumen (APBDesa+RKPdese+LPPdese)}} \times 100\% = 33.33\%$$

Dapat dilihat pada tabel Capaian Kinerja, bahwa realisasi capaian kinerja sampai dengan TW 2 (Januari s.d Juni) untuk Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti mencapai 62,79%, sedangkan capaian kinerja untuk desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu 33,33 % karena target samapai dengan TW II sebesar 12 Dokumen LPPDDesa

Tabel 3.2
Cost per outcome Camat 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Perubahan Kinerja			Pagu Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	C (%) (5/4)	P	R	C (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10=6-9
	Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	97,73%	61,36%	62,79%	1.784.378.808,00	767.898.469	43,03	19,76
	Meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa	Rata-rata persentase desa dalam menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	100%	33,33%	33,33%	19.825.000,00	4.850.000	24,46	8,87
Capaian Kinerja Program									
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Kebutuhan Operasional Perkantoran	100%	58,06%	58,06%	1.699.856.468,00	746.795.469	43,93	14,13

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Perubahan Kinerja			Pagu Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	C (%) (5/4)	P	R	C (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10=6-9
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	100%	100%	100%	9.100.000,00	2.900.000	31,87	68,13
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitas pemberdayaan masyarakat	100%	52,78%	52,78%	60.172.340,00	14.603.000	24,27	28,51
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitas Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	0%	0%	8.050.000,00	0	0	0
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	50%	50%	7.200.000,00	3.600.000	50,00	0

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Perubahan Kinerja			Pagu Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	C (%) (5/4)	P	R	C (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10=6-9
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menetapkan APBdes tepat waktu	100%	0%	0%	19.825.000,00	4.850.000	24,46	0
		Persentase desa yang menetapkan LPPdes tepat waktu	100%	100%	100%			100	100
		Persentase desa yang menetapkan RKPdes tepat waktu	100%	0%	0%			0	0

3.1.2 Analisa Capaian Kinerja

3.1.2.1 Analisa Faktor Pendukung Keberhasilan Capaian Kinerja

Untuk Kecamatan Klakah Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja sesuai Program kegiatan yang terdapat di Kecamatan Klakah antara lain :

- a. Komitmen Pimpinan terhadap perencanaan kegiatan yang sesuai dengan time schedule
- b. Komitmen Pimpinan terhadap perencanaan kegiatan yang sesuai dengan time schedule
- c. Pengelolaan pelayanan pengaduan yang baik
- d. Komitmen Pimpinan terhadap perencanaan kegiatan yang sesuai dengan time schedule
- e. Pendampingan Pemberdayaan masyarakat secara optimal
- f. Komitmen Pimpinan terhadap perencanaan kegiatan yang sesuai dengan time schedule
- g. Koordinasi yang baik dengan lintas sektor
- h. Pendampingan Pemberdayaan masyarakat secara optimal
- i. Koordinasi yang baik dengan lintas sektor (TNI dan POLRI)
- j. Komitmen Pemerintahan Desa
- k. Komitmen pimpinan (camat) bersama Tim BINWAS terkait evaluasi hasil Pembinaan Pengawasan

3.1.2.2 Analisa Faktor Penghambat Keberhasilan Capaian Kinerja

Untuk Kecamatan Klakah Faktor Penghambat keberhasilan capaian kinerja sesuai Program kegiatan yang terdapat di Kecamatan Klakah antara lain :

- a. Pembagian Tugas antar unit kerja kurang maksimal
- b. Standar pelayanan belum optimal
- c. Persepsi masyarakat desa bahwa pembangunan berorientasi fisik dan sarpras
- d. Pembinaan LINMAS belum sepenuhnya mencakup semua personil Di desa
- e. Masih adanya gangguan TRANTIBUM
- f. Tim BINWAS Pemerintahan desa Belum Optimal

3.1.2.3 Upaya / Solusi Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Mencapai Kinerja

Untuk Kecamatan Klakah upaya/ solusi untuk mengatasi hambatan dalam capaian kinerja sesuai Program kegiatan yang terdapat di Kecamatan Klakah antara lain :

- a. Pembagian Tugas antar unit kerja sesuai dengan Tupoksi masing-masing
- b. Pembinaan Petugas Pelayanan difasilitasi oleh dispendukcapil
- c. Pembinaan penyusunan Dokumen Daftar Usulan (DU) Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD) ke Kabupaten sesuai dengan peraturan
- d. Peningkatan volumen Pembinaan LINMAS
- e. Peningkatan volume patroli Bersama
- f. Peningkatan Kompetensi Tim BINWAS Pemerintahan Desa
- g. Reshufle Tim BINWAS

3.1.2.4 Analisis Efisiensi Sumber Daya

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target kinerja maka diperlukan sumber daya yaitu sumber daya manusia, sumber pembiayaan serta sarana dan prasarana. Dari sumber daya manusia, Kecamatan Klakah terdiri dari 8 PNS, 8 Non PNS Kecamatan, 2 Non PNS Dispenduk yang berkantor di Kec Klakah, yang ditempatkan di Kecamatan Klakah yang kesemuanya telah memiliki tugas dan fungsi masing - masing. Sedangkan dari sumber pembiayaan, semuanya bersumber dari APBD yang tertuang dalam DPA Kecamatan Klakah. Untuk tahun 2025 keterbatasan anggaran menjadi salah satu masalah dalam usaha memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana terutama untuk pelayanan, namun demikian kebutuhan tersebut berusaha dipenuhi secara bertahap.

Berikut kami sajikan efisiensi penggunaan Sumberdaya Kecamatan Klakah tahun 2025:

Tabel 3.3
Perbandingan Penggunaan Sumber Daya

No.	Indikator Sasaran	Program PD	Indikator Program	Capaian Realisasi kinerja (s.d TW 2) 2025	Capaian Anggaran (s.d TW 2) 2025	Efisiensi Sumberdaya
1	2	3	4	5	6	7=5-6
1	Presentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang di tindak lanjuti	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Kebutuhan Operasional Perkantoran	58,06%	43,93%	14,86
2		PROGRAM PENYELENG GARAAN PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	100%	31.87 %	68,13
3		PROGRAM PEMBERDAY AAN MASYARAKA T DESA DAN KELURAHAN	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaa n masyarakat	52,78%	24,27	28,51
4		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAM AN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase pemenuhan upaya trantibumPer sentase Fasilitasi Koordinasi Ketenterama n dan Ketertiban Umum	0%	0%	0
5		PROGRAM PENYELENG GARAAN URUSAN PEMERINTAH AN UMUM	persentase pemenuhan urusan pemerintaha n umum	50%	50%	0
6	Rata-rata persentase desa dalam menyusun dokumen administrasi	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASA N	Persentase desa yang menetapkan APBdes tepat waktu	0%	0%	0

No.	Indikator Sasaran	Program PD	Indikator Program	Capaian Realisasi kinerja (s.d TW 2) 2025	Capaian Anggaran (s.d TW 2) 2025	Efisiensi Sumberdaya
1	2	3	4	5	6	7=5-6
	pemerintahan desa yang tepat waktu	PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menetapkan LPPdes tepat waktu	100%	100%	0
			Persentase desa yang menetapkan RKPdes tepat waktu	0%	0%	0

3.2 ANALISIS PROGRAM YANG PENUNJANG KEBERHASILAN

Pada tahun 2025 Ada 6 Program yang menunjang pencapaian indikator kinerja kecamatan, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Dari 6 program yang ada pada tahun anggaran 2025 semuanya berkaitan dalam menunjang keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Kecamatan Klakah pada tahun 2025, pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota terdapat kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah, dan kegiatan ini merupakan kegiatan yang memiliki anggaran paling tinggi, di mana anggaran tersebut digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan PNS serta TPP. Yang kesemuanya untuk meningkatkan kesejahteraan PNS. Jika kesejahteraan PNS tercapai maka PNS dapat memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat. Faktor yang menunjang keberhasilan kegiatan ini adalah ketepatan waktu dalam pembayaran gaji dan tunjangan serta TPP.

3.3 REALISASI ANGGARAN

Anggaran merupakan bentuk tanggung jawab dari Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam mendukung pelaksanaan Program, Kegiatan maupun Sub Kegiatan pada Kecamatan Klakah. Target kinerja serta anggaran yang tersedia dituangkan dalam Perjanjian Perubahan Kinerja yang telah dibuat antara Camat Klakah dengan Pj. Bupati Lumajang.

Berikut adalah realisasi anggaran yang merupakan tanggung jawab Kecamatan Klakah untuk mengelolanya secara transparan, efektif, dan akuntabel sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

TABEL 3.2.2

REALISASI ANGGARAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Sebelum Perubahan	Realisasi	Sisa	Persentase (%)
1	2	3	4	5	6
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	1.699.856.468	746.795.469	953.060.999	43,93
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.877.000	4.075.000	12.802.000	24,15
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.850.000	2.225.000	1.625.000	57,79
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.839.000	0	3.839.000	0
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.150.000	300.000	2.850.000	9,52
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.038.000	1.550.000	4.488.000	25,67
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.328.171.354	588.586.005	739.585.349	44,32
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.300.415.354	574.218.005	726.197.349	44,16
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24.112.000	11.706.000	12.406.000	48,55
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.644.000	2.662.000	982.000	73,05
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.350.000	850.000	3.500.000	19,54
7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.500.000	850.000	1.650.000	34,00
07.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1.850.000	0	1.850.000	0

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Sebelum Perubahan	Realisasi	Sisa	Persentase (%)
1	2	3	4	5	6
	pada SKPD				
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	78.893.307	30.780.270	48.113.037	39,02
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.085.468	2.082.000	3.468	99,83
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.158.214	11.531.670	16.626.544	40,95
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.729.625	5.361.600	5.368.025	49,97
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan / Material	1.500.000	600.000	900.000	40,00
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.800.000	720.000	1.080.000	40,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34.620.000	10.485.000	24.135.000	30,29
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.839.707	8.658.000	181.707	97,94
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.839.707	8.658.000	181.707	97,94
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	214.788.000	92.446.194	122.341.806	43,04
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.100.000	16.484.932	18.615.068	46,97
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	179.688.000	75.961.262	103.726.738	42,27
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.937.100	21.400.000	26.537.100	44,64
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.087.100	17.400.000	17.687.100	49,59
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.850.000	4.000.000	8.850.000	31,13
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	9.100.000	2.900.000	6.200.000	31,87
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6.537.500	2.900.000	3.637.500	44,36
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6.537.500	2.900.000	3.637.500	44,36
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	2.562.500	0	2.562.500	0

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Sebelum Perubahan	Realisasi	Sisa	Persentase (%)
1	2	3	4	5	6
	<i>Dilimpahkan kepada Camat</i>				
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2.562.500	0	2.562.500	0
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	60.172.340	14.603.000	45.569.340	24,27
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	46.227.340	7.628.000	38.599.340	16,50
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3.600.000	0	3.600.000	0
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	7.628.000	7.628.000	0	100
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	34.999.340	0	34.999.340	0
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	13.945.000	6.975.000	6.970.000	50,02
7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	2.025.000	2.025.000	0	100,00
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1.800.000	900.000	900.000	50,00
7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	10.120.000	4.050.000	6.070.000	40,02
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8.050.000	0	8.050.000	0
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8.050.000	0	8.050.000	0
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	8.050.000	0	8.050.000	0
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.200.000	3.600.000	3.600.000	50,00

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Sebelum Perubahan	Realisasi	Sisa	Persentase (%)
1	2	3	4	5	6
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.200.000	3.600.000	3.600.000	50,00
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7.200.000	3.600.000	3.600.000	50,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	19.825.000	2.750.000	17.075.000	13,87
7.01.06.2.01	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	19.825.000	4.850.000	14.975.000	24,46
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	15.025.000	4.850.000	14.975.000	32,27
7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	4.800.000	0	4.800.000	0
JUMLAH		1.804.203.808	772.748.469	1.031.455.339	42,35

BAB IV


PENUTUP

Laporan Kinerja sampai dengan triwulanan II Tahun 2025 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Camat berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang nomor 96 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Pada sasaran Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dengan indikator sasaran persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindak lanjuti terealisasi sampai dengan pada TW 2 : 2025 sebesar 61,36% sehingga capaian kinerjanya nya mencapai 62,79% (Realisasi dibagi target = $61,36 : 97,73 \times 100 \%$)
3. Pada sasaran Meningkatkan Akuntabilitas pemerintahan desa dengan indikator sasaran rata rata persentase desa yang menyusundokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu terealisasi sampai dengan TW 2 2025 sebesar 33,33% sehingga capaian kinerjanya nya mencapai 33,33% (Realisasi dibagi target = $33,33 : 100 \times 100 \%$) karena target pada TW 2 sebesar 1 Dokumen (Dokumen LPPDesa) yg terselesaikan. Adapun Dokumen APBDesa ditetapkan selambat lambatnya Bulan Desember dan Doumen RKPDesa ditetapkan bulan September.
4. Adapun strategi yang dilakukan dalam upaya keberhasilan untuk pencapaian target kinerja program adalah melalui:
 - a. Pembagian Tugas antar unit kerja sesuai dengan Tupoksi masing-masing
 - b. Pembinaan Petugas Pelayanan difasilitasi oleh dispendukcapil
 - c. Pembinaan penyusunan Dokumen Daftar Usulan (DU) Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD) ke Kabupaten sesuai dengan peraturan
 - d. Peningkatan volume Pembinaan LINMAS
 - e. Peningkatan volume patroli Bersama
 - f. Peningkatan Kompetensi Tim BINWAS Pemerintahan Desa
 - g. Reshuffle Tim BINWAS

Demikianlah laporan kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 yang kami susun dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk tahun berikutnya, sehingga kinerja individu dapat lebih baik. Kami sadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja individu ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan masukan demi perbaikan penyusunan laporan kinerja di tahun mendatang sangat diperlukan.

Klakah, 03 Juli 2025


ARIEF MASHUDI, S.Pi, MP
NIP. 197804151998031011

BUKTI DUKUNG PENGUMPULAN APBDesa TA 2025
KECAMATAN KLAKAH

No.	AKTIVITAS	DESA																NILAI	KETERANGAN
		KIAKAH	MLAWANG	TEGAL GIUT	SERUNI	SAWARAN LOR	KEBONAN	KUDUS	TEGAL RANDU	RANU PAKIS	DUREN	SUMBERWRINGIN	PABRINGAN	SUB JUMLAH					
29	Facilitasi Musrenbangdes yang partisipatif																0	0,00	
30	Facilitasi Penyusunan RPJMDes yang partisipatif	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12	1,00	Musdes RKP Desa TA 2026
31	Facilitasi Penyusunan Perubahan RPJMDes yang partisipatif.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12	1,00	Musdes RKP Desa TA 2026
32	Facilitasi Penyusunan RKPDDes partisipatif																0	0,00	Musdes RKP Desa TA 2026
33	Facilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Musrenbangdes.																0	0,00	
34	Facilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Musrenbangdes	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12	1,00	Sosialisasi Pra Musrenbang Cam kepada Desa melalui Daftar Usulan RKPDDes (DU RKPDDes)
35	Facilitasi Penyaluran Santunan Kematian	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12	1,00	Tersalitasi beberapa desa
36	Facilitasi Sosialisasi Pelayanan Publik																0	0,00	
37	Facilitasi PilKades																0		
38	Facilitasi Lembaga adat desa																0		
	Facilitasi perencanaan kegiatan dan Anggaran																	0,00	
39	Facilitasi penyusunan Laporan Perencanaan dan Kinerja	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12	1,00	Pembinaan Pergawasan (Binwas) Tw. 3 Kec. KiaKah
40	Facilitasi penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12	1,00	Pembinaan Pergawasan (Binwas) Tw. 3 Kec. KiaKah
41	Facilitasi penyusunan Laporan Keuangan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12	1,00	Pembinaan Pergawasan (Binwas) Tw. 3 Kec. KiaKah
	Koordinasi yang ditindaklanjuti																		
42	Koordinasi Pendampingan Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12	1,00	Pembinaan Pergawasan (Binwas) Tw. 3 Kec. KiaKah
43	Koordinasi dalam penyelesaian Musdes dan Musrenbangdes.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12	1,00	Pembinaan Pergawasan (Binwas) Tw. 3 Kec. KiaKah
44	Facilitasi Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa																0	0,00	
																		63,64%	



Rapat Koordinasi Himpunan PAUD Korwil Klakah 3 Juli 2025





Zakat, Infaq & Sedekah Anda Untuk Kebaikan Bersama

*Kegiatan ini merupakan program rutin dari BAZNAS
Kabupaten Lumajang yang di selenggarakan secara rutin &
merata yang pada saat ini bertempat di Kecamatan Klakah*



Khitan Massal



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN LUMAJANG





BerAKHLAK

berorientasi Pelayanan, Berkeadilan, Berkepastian, Berkeadilan, Berkeadilan, Berkeadilan

5 Juni 2025

UPAYA KLARIFIKASI PENCEMARAN UDARA PT. PURIM 2 KLAKAH

CAMAT KLAKAH BERSAMA KABID PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN KLARIFIKASI TERKAIT PENGADUAN MASYARAKAT AKAN PENCEMARAN LINGKUNGAN



Pendopo Kecamatan Klakah



@pendopokecamatan



0851 - 8933 - 6940

MUSYAWARAH DESA KHUSUS
PEMBENTUKAN KOPERASI DESA
MERAH PUTIH
DESA KLAKAH
KEC. KLAKAH KAB. LUMAJANG



Musyawarah Desa Khusus
PEMBENTUKAN KOPERASI DESA
MERAH PUTIH
DESA SAWARAN LOR
KEC. KLAKAH KAB. LUMAJANG
TAHUN 2025



2025/05/10 11:11



MEDIASI KONFLIK K5 DENGAN SATPOL PP





BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Harmonis, Layak, Adaptif, Kolaboratif

21 April 2025

Bimbingan Manasik Haji
TAHUN 1446 H / 2025 M
TINGKAT KECAMATAN KELOMPOK V
KECAMATAN KEDUNGGAJANG, RANDUGAJENG, KIAHAH DAN RANDUYOSO

Menggapai Haji Mabrur :
h Kesempurnaan Ritual
dalam Ibadah

Menggapai Haji Mabrur **Bimbingan Manasik Haji**

Tingkat Kecamatan Kelompok V yang termasuk kategori kloter pertama dari (Kloter 36, 37, 38)



Pendopo Kecamatan Klakah



@pendopokecamatan



0851 - 8933 - 6940